



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 247 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
KM 248 TAHUN 2021 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN
KERETA API PERINTIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa tarif angkutan orang dengan kereta api perintis sebelumnya telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 248 Tahun 2021 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 212 Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan Kereta Api Perintis Minangkabau Ekspres dengan lintas pelayanan Bandara Internasional Minangkabau-Pulau Aie telah ditetapkan sebagai kereta api pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik, maka perlu melakukan penyesuaian tarif angkutan orang dengan kereta api perintis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 248 Tahun 2021 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 180);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 248 TAHUN 2021 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PERINTIS.
- PERTAMA : Mengubah lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 248 Tahun 2021 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 212 Tahun 2022, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
6. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 247 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 248 TAHUN 2021
TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG
DENGAN KERETA API PERINTIS

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PERINTIS

No.	NAMA KERETA API	LINTAS PELAYANAN	JARAK (Km)	TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4	5
1.	Bathara Kresna	Purwosari-Wonogiri	36,7	4.000
2.	Cut Meutia	Kuta Blang-Krueng Geukeuh	21,5	2.000
3.	Datuk Belambangan	Tebing Tinggi-Lalang	35,5	5.000
4.	Lembah Anai	Bandara Internasional Minangkabau-Kayu Tanam	38	5.000
		Duku-Lubuk Alung-Kayu Tanam	34	3.000
5.	LRT Sumatera Selatan	Bandara-DJKA	22,4	10.000
		Asrama Haji-DJKA	16,9	5.000
		Asrama Haji-DJKA (Integrasi Antarmoda)	16,9	2.000

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO

